



TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (PP 94/2021)

**DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Achmad Setiyanto,SH.
Perancang Ahli Madya

DASAR HUKUM

Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

- ⦿ Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS **wajib mematuhi disiplin PNS.**
- ⦿ Instansi Pemerintah **wajib melaksanakan penegakan disiplin** terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- ⦿ PNS yang melakukan pelanggaran disiplin **dijatuh hukuman disiplin.**

Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

PNS **diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** karena melakukan **pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.**

Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8/1974 jo Undang-Undang No. 43/1999 **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti** berdasarkan Undang-Undang ini.

PRINSIP DASAR PP 94/2021

1

Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah **Atasan Langsung masing-masing.**

2

Pelanggaran disiplin PNS **bukan Delik Aduan**, oleh karena itu setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang **dugaan pelanggaran disiplin** yang dilakukan bawahannya, maka **atasan langsung** tersebut **wajib menindaklanjuti/Mlkk Pemanggilan untuk diperiksa** (Ps. 26 ayat (1))

PRINSIP DASAR PP 94/2021 -2

3

Atasan langsung yang telah **mengetahui dugaan pelanggaran disiplin** yang dilakukan bawahannya, **tetapi tidak memanggil**, memeriksa dan/atau tidak melaporkan kepada PYBM HD, **maka atasan langsung** tersebut juga **dijatuhi hukuman disiplin** yang **lebih berat** dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran oleh PYBM HD. (Ps. 28)

4

Pelanggaran disiplin = Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bersifat negatif karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat, maupun yang berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan yang berupa melanggar kewajiban dan/atau larangan Baik di Dalam maupun di Luar Jam Kerja. (Ps. 3 sampai dengan Pasal 5)

KEWAJIBAN [8 + 9 POIN]

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

9. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
10. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
11. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
13. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan PPU;
14. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
15. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
17. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan PPU

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan kebijakan yg ditetapkan Pejabat Pemerintah yg berwenang	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
2	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
3	melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab,	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
4	menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
5	menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	Menyimpan Rahasia jabatan termasuk melaksanakan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
7	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
9	menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
10	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
11	menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	-	Pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
8 12	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS	-	apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;	-	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
13	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan	-	apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;	-	
14	melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara	-	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
15	melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional	yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya	
16	setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah,	-	-	pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara	
17	menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kecuali dari penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	Tanpa batas minimal dan tanpa alasan apapun	

No	KEWAJIBAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
8	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;	<ul style="list-style-type: none"> •3 hari kerja (teguran lisan) • 4 - 6 hari kerja (teguran tertulis) •7 – 10 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis) 	<ul style="list-style-type: none"> •11 - 13 hari kerja (Pemotongan Tunkin 25% selama 6 bulan) •14 - 16 hari kerja (Pemotongan Tunkin 25% selama 9 bulan) •17 - 20 hari kerja (Pemotongan Tunkin 25% selama 12 bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 21-24 hari kerja (penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan) • 25 – 27 hari kerja (pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan) • 28 hari kerja atau lebih • 10 hari kerja terus menerus. (PDHTAPS sbg PNS) 	<p>Ketent Lebih Lanjut Kewajiban PNS Msk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur Permen</p> <p>Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 hari kerja. Berlaku pd Thn yg sdg berjalan.</p> <p>Keppres 68 Th 95 ttg Hari kerja Lemb Pemerintah.</p>

LARANGAN [14 POIN]



1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. Bekerja pada Lembaga atau Organisasi Internasional tanpa izin / tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM Asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan di luar ketentuan;

8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;



14. Memberikan dukungan kepada caPres/caWapres, Calon Kada/ Wakada, calon anggota DPR/DPD/DPRD dengan cara:

- ikut kampanye;
- menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS;
- sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; dan/atau
- Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Suket TP.



No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
2	melakukan pungutan di luar ketentuan	-	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
3	melakukan kegiatan yang merugikan negara	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
4	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
5	menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
6	memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS	-	Terbukti menggunakan atribut	-	
7	Menyalahgunakan wewenang	-	-	✓ .	
8	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan	-	-	✓ .	
9	menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/ ditugaskan PPK	-	-	✓ .	
15 10	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan PPK	-	-	✓ .	

No	LARANGAN	Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
11	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan	-	-	✓	
12	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	✓	
16					

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

- ❑ Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

- **Jenis hukuman disiplin ringan** terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN - 2

- **Jenis hukuman disiplin sedang** terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

- **Jenis hukuman disiplin berat** terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan ; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

IV. Pejabat yg Berwenang Menghukum (Psl. 16)

No	PJBW yg Menghukum	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	1. JPT Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		2. JPT Madya yg merupakan PPK	
		1. JPT Madya; 2. JF Ahli Utama; 3. Jabatan lain yg Pengangkatan dan Pemberhentiannya mjd wewenang Presiden.	Pasal 8 ayat (4) huruf c
2	<u>PPK Pusat</u> <u>PPK Provinsi</u>	1. PPT Madya	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		2. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (3), (4)
		3. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		4. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (4)
		5. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)
3	<u>PPK Kabupaten/ Kota</u>	1. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		2. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		3. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (3), (4)
		4. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)

IV. Pejabat yg Berwenang Menghukum (Psl. 16)

No	PYBM	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
4	Kepala Perwakilan RI	<ol style="list-style-type: none">1. PNS yg setingkat lebih rendah2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 8 ayat (2)2. Pasal 8 ayat (3)
5	PPT Madya Instansi Pusat/Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. PNS yg setingkat lebih rendah2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 8 ayat (2)2. Pasal 8 ayat (3)
6	PPT Pratama Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota atau yg setara	<ol style="list-style-type: none">1. PNS yg setingkat lebih rendah2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah3. Pejabat Fungsional	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 8 ayat (2)2. Pasal 8 ayat (3)3. Pasal 8 ayat (2), (3),
7	Pejabat Administrator atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. PNS yg setingkat lebih rendah2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah3. Pejabat Fungsional	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 8 ayat (2)2. Pasal 8 ayat (3)3. Pasal 8 ayat (2), (3),
8	Pejabat Pengawas atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. PNS yg setingkat lebih rendah2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah3. Pejabat Fungsional	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 8 ayat (2)2. Pasal 8 ayat (3)3. Pasal 8 ayat (2), (3),
9	Dalam hal Tidak Terdapat Pejabat Administrator/ Pengawas pada angka 7 dan 8, Pejabat Fungsional Madya/ Muda tertentu (sepanjang ada keputusan PPK)	PNS yg setingkat lebih rendah	Pasal 8 ayat (2)

VII. Tim Pemeriksa.

1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
4. Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
5. Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Dlm hal Atsung PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yg lebih tinggi.

1. Pemanggilan

Setiap PNS bawahan diketahui diduga melakukan pelanggaran disiplin

Atasan langsung memperkaya informasi / mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/ pemberi informasi

1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis (Psl. 26 ayat 1).
2. Jarak Waktu antara tanggal Surat Panggilan dgn tanggal Pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja.
(Psl. 26 ayat 2)

1. Apabila PNS tersebut **Hadir** pada tanggal yang ditentukan pada srt panggilan 1, maka **Dilakukan Pemeriksaan**, tetapi apabila **Tdk Hadir** maka dilakukan pemanggilan ke dua (Psl. 26 ayat 3).
2. Pemanggilan ke 2 dibuat Paling Lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya ybs diperiksa pada panggilan pertama (Psl. 26 ayat 3)

1. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang ditentukan pada srt panggilan ke 2, maka dilakukan pemeriksaan.
2. Apabila tidak hadir, maka pejabat yang berwenang mengghukum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan atau seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya (Psl. 26 ayat 4).

II. Pemeriksaan

1. Atsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual.
3. HASil Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.
4. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan “dan “Jawaban.”
5. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan pertimbangan menentukan hukuman
6. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya salah satu bukti

Materi BAP :

1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggung jawabkan).
2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah sdr peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku atau untuk menggali yang sebenarnya).
3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan sebelumnya.

- 1. Dalam hal menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;**
- 2. Dalam hal PYBM HD/atsung tidak menjatuhkan hukdis kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin, PYBM HD dijatuhi Hukdis oleh atasannya.**
- 3. Dalam hal PYBM HD tidak menjatuhkan Hukdis yg sesuai pelanggaran Disiplin yg dilakukan PNS, maka PYBM HD dijatuhi yg lebih berat oleh atasannya**
- 4. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan secara hierarki**

4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti / informasi yang ada pada saudara sesuai dengan substansi pertanyaan saudara.
5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/ informasi berikutnya, demikian seterusnya, apabila tidak dpt mengelak ybs mengaku.

6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang mendorong ybs melakukan perbuatan tersebut.
7. Tanyakan juga tentang akibat/ dampak perbuatannya terhadap ybs, kantor/unit kerja, atau pemerintah (untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb)
8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya, keterpaksaan ybs dalam menjawab (utk menghindari pencabutan keterangan kemudian).

NB

1. BAP harus ditanda tangani pemeriksa dan yang diperiksa, jika ybs tdk bersedia menandatangani, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa dia tdk bersedia menanda tangani, dengan demikian BAP tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukdis. (Psl. 32 ayat 1, 2)
2. PNS yg diperiksa berhak atas BAP ybs, bila tdk bersedia menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs bahwa ybs tdk bersedia menerima copi BAP tersebut, dengan demikian dianggap telah diterima. (Psl. 32 ayat 3)

(Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain)

1. Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk diperiksa, disusun LHP yang memuat intisari dari pemeriksaan ybs, yang terkait, bukti-bukti, informasi yang diperoleh pemeriksa.
2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs dengan peraturan yang terkait.
3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.

PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN

1. Latar belakang perbuatannya :

- Terpaksa dilakukan atau tidak.
- Disengaja atau tidak.
- Direncanakan atau tidak.
- Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.

2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :

- Pernah dilakukan PNS atau tidak.
- Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.
- Melanggar prinsip-prinsip kenegaraan atau tidak.
- Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.

3. Akibat pelanggaran :

- Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.
- Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.
- Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.

4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.

- Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.
- Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.
- Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.

5. Kesesuaian dengan peraturan

- Apakah telah ditetapkan limitatif dalam peraturan atau tidak.(mis : TMK)

6. Kejujuran / Penyesalan ybs.

- Apakah mempersulit atau tidak.
- Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.
- Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.
- Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.

1. Pada perinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum (Psl. 37 ayat 2).
2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan (Psl. 37 ayat 3).
3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia hadir untuk menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan secara tertulis.
4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di kantor, dgn demikian dianggap telah diterima

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke – 15 sejak diterima.
2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
2. Keberatan yang diajukan kepada atasan PYBM atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya PP ini diselesaikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Pelanggaran disiplin yg dilakukan sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam PP ini.
4. Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

1. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam PP ini, berlaku setelah PP mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku .
3. Sebelum berlakunya PP mengenai Gaji dan Tunjangan (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS.

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT

